

Pengaruh Kebijakan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara

Ni Kadek Dwi Wahyuni¹
I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra²
I Made Sudiartana³
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: dwiwahyuni1202@gmail.com

Abstract

Tax is the most important source of state revenue and has a significant role in revenue receipts and will be used for national development. 80 percent of Indonesia's state revenue comes from taxes, both central and local taxes. Therefore, tax is an important aspect of the development of the country. The low level of taxpayer compliance is a problem that is still faced by the tax authorities. The main problem is due to the low awareness of taxpayers in fulfilling their tax obligations. This study was conducted to know the effect of tax policy, tax socialization, taxpayer awareness, taxpayer confidence level, and the firmness of tax sanctions on individual taxpayer compliance at the Tax Service Office (KPP) Pratama North Badung. The population in this study were all individual taxpayers who registered at the North Badung Pratama Tax Service Office in 2020, as many as 95,542 people. The sample in this study was 100 individual taxpayers who were determined based on the convenience sampling method. The method of data collection in this study is by using questionnaire. The analytical technique used in this study is multiple linear regression analysis. The results of this study indicated that taxpayer awareness and firmness of tax penalty have a positive effect on individual taxpayer compliance. While, tax policy, taxation socialization, and taxpayer confidence level do not affect individual taxpayer compliance.

Keywords: *taxpayer compliance, tax policy, tax socialization, taxpayer awareness, taxpayer confidence level, firmness of tax sanctions.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia mulai menunjukkan tanda – tanda pemulihan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sejumlah indikator ekonomi telah menunjukkan perbaikan. Meski demikian, tanda tanda perbaikan perekonomian nasional belum diimbangi oleh kinerja penerimaan pajak, terutama untuk beberapa sektor yang menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh otoritas perpajakan, masalah tersebut dikarenakan masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berikut merupakan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Badung Utara

Tabel 1.1

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Wajib Pajak Terdaftar (Orang)	Wajib Pajak Efektif (Orang)	Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT (Orang)	Tingkat Kepatuhan (%)
1.	2016	63.030	33.359	27.171	81,45
2.	2017	66.691	35.501	27.623	77,81
3.	2018	71.704	40.476	27.451	67,82

4.	2019	76.891	45,656	29.298	64,17
5.	2020	95.542	43.482	32.319	74,33

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) di Badung Utara

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kebijakan pajak. Kebijakan pajak dapat mempengaruhi Kesadaran wajib pajak, apabila kebijakan perpajakan yang digunakan tepat, maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya akan meningkat. Seperti beberapa penelitian yang dilakukan oleh Tanjung dan Elisa (2013), Susanti (2011) yang mengemukakan bahwa kebijakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sebaliknya pada penelitian yang telah dilakukan Pravitasari, dkk (2012), Primasari (2016) mengemukakan bahwa kebijakan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Selain kebijakan pajak salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran wajib pajak. Untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar, setiap Wajib Pajak (WP) membutuhkan pemahaman yang cukup atas undang-undang dan konsep perpajakan. Seperti beberapa penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Siregar (2017), Febriani (2018), Lestari (2018), Anam, dkk (2018) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sebaliknya pada penelitian yang telah dilakukan Wilda (2015), Primasari (2016) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Tingkat kepercayaan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila Wajib Pajak mempersepsikan bahwa negara bisa dipercaya dalam mengelola keuangan dan dapat memanfaatkan anggaran yang berasal dari pajak dengan baik, maka tingkat kepercayaan wajib pajak akan meningkat, demikian pula dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Seperti beberapa penelitian yang dilakukan oleh Nurdin (2015), Astana dan Merkusiwati (2017), Dewi dan Diatmika (2020) yang mengemukakan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sebaliknya pada penelitian yang telah dilakukan Primasari (2016), Hendri (2016), Adhistryastuti, dkk. (2017) mengemukakan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sosialisasi. Semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dimiliki melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Ananda, dkk (2015), Wardani dan Wati (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun sebaliknya pada penelitian yang telah dilakukan Winerungan (2013), Primasari (2016) dan Suryani (2017) mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah ketegasan sanksi perpajakan. Semakin tegas sanksi perpajakan yang dikenakan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Seperti beberapa penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2017), Odelia (2018) dan Yusnindar (2017) mengemukakan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sebaliknya pada penelitian yang telah dilakukan Winerungan (2013), Wilda (2015), Tulenan, dkk (2017) mengemukakan bahwa ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan menganalisis kembali mengenai pengaruh kebijakan pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Oleh karena itu, Penelitian ini mengambil judul "Pengaruh Kebijakan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib

Pajak, Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara”.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Berencana)

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen yang merupakan penyempurnaan dari *reasonaction theory* yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen. Dalam penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Teori Kepatuhan (*compliance theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pengaruh kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kebijakan pajak (*tax policy*) dimaksudkan untuk menguntungkan masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Dengan adanya kebijakan pajak yang dibuat pemerintah secara baik (adil dan efisien) serta berpihak kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan menganggap kebijakan pajak ini menguntungkan dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak, maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan penelitian dari Putri (2019) dan Wahyuni, dkk (2020), yang dalam penelitiannya menyatakan kebijakan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kebijakan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sosialisasi perpajakan difungsikan sebagai cara petugas pajak dalam memberikan informasi pajak dan penyebaran pemahaman mengenai perpajakan kepada wajib pajak. Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2019), Rusady (2020), serta Wijaya dan Febrianti (2021), menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan dari diri wajib pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Febriani (2018) dan Lestari (2018) dalam penelitiannya menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tingkat kepercayaan Wajib Pajak merupakan ukuran seberapa besar kepercayaan

yang dimiliki Wajib Pajak terhadap sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia telah dijalankan dengan adil dan benar. Jika wajib pajak memiliki kepercayaan yang besar kepada pemerintah maka mereka cenderung akan mematuhi aturan perpajakan karena kepercayaan kepada orang lain akan menghasilkan sikap kooperatif. Dewi dan Diatmika (2020), dalam penelitiannya menyatakan tingkat kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh tingkat ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengenaan sanksi bertujuan untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat ketegasan sanksi perpajakan maka wajib pajak akan cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya tepat waktu. Odelia (2018), dalam penelitiannya menyatakan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yusnindar (2017) dalam penelitiannya menyatakan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Ketegasan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 100, Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Obyek dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara tahun 2020. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara tahun 2020 yaitu sebanyak 95.542 orang. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2016:156).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Regresi Linier Berganda

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,918	3,118		2,860	,005
	KP	-,005	,098	-,005	-,053	,958
	SP	-,035	,058	-,060	-,608	,545
	KSWP	,254	,084	,296	3,041	,003
	TKWP	,062	,078	,076	,800	,426
	KSP	,250	,080	,300	3,110	,002

a. Dependent Variable: KWP

Berdasarkan hasil Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KWP = 8,918 - 0,005 KP - 0,035 SP + 0,254 KSWP + 0,062 TKWP + 0,250 KSP$$

Keterangan:

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak
KP = Kebijakan Pajak
SP = Sosialisasi Perpajakan

KSWP = Kesadaran Wajib Pajak
TKWP = Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak
KSP = Ketegasan Sanksi Perpajakan

Pengaruh kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kebijakan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian menunjukkan variabel kebijakan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga H_1 ditolak.

Kebijakan pajak merupakan suatu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bilamana terjadi masalah yang tidak atau belum diatur dalam peraturan sebelumnya. Kebijakan pajak dibuat dengan tujuan untuk menguntungkan masyarakat maupun pemerintah itu sendiri, namun masyarakat tidak menganggap demikian. Sebagian besar wajib pajak masih menganggap bahwa kebijakan pajak yang dibuat pemerintah hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Sebagai contoh, kebijakan *tax amnesty* bagi sebagian masyarakat masih dianggap tak adil bagi rakyat miskin dan dinilai justru memberikan keuntungan bagi kalangan atas. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat khususnya wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga kepatuhan wajib pajak tidak akan tercapai.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susanto (2018), yang menyatakan kebijakan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2019) yang menyatakan kebijakan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hipotesis kedua menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian menunjukkan variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga H_2 ditolak.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan dan informasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak untuk mengetahui, memahami dan menerapkannya. Sosialisasi dilakukan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan. Sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak belum tentu dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan tetap mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya walaupun ada atau tidaknya sosialisasi perpajakan. Ini dikarenakan tingkat pengetahuan dan pemahaman dari wajib pajak mengenai perpajakan sudah baik. Selain itu wajib pajak akan berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan adanya sanksi perpajakan. Sehingga wajib pajak akan tetap memenuhi kewajibannya meskipun tidak adanya sosialisasi. Tidak berpengaruhnya sosialisasi juga dapat disebabkan karena kurangnya respon dan pemahaman materi atau informasi yang diberikan mengenai perpajakan, karena dalam kegiatan sosialisasi, jumlah wajib pajak yang mengikuti sosialisasi relatif banyak dan materi atau informasi yang diberikan bersifat umum, sehingga materi yang disampaikan tidak dapat tersampaikan dengan baik secara menyeluruh kepada wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hana (2017), yang menyatakan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rusady (2020) yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga H_3 diterima.

Kesadaran wajib pajak adalah sebuah keyakinan yang timbul dari diri sendiri untuk mematuhi dan memahami kewajiban sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil ini sejalan dengan *Theory of planned behavior* terkait dengan *behavioral belief* yang menyatakan bahwa individu memiliki keyakinan akan hasil dari suatu perilaku. Hal ini disebabkan karena wajib pajak yang sadar akan kewajibannya, maka akan memiliki kesungguhan dan keyakinan untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak akan menjadi penting mengingat tingginya kontribusi pajak bagi negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan negara. Maka dapat dikatakan semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini didukung dari penelitian sebelumnya oleh Rusady (2020), Putri (2019), Siregar (2017) dan Lestari (2018) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hipotesis keempat menyatakan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian menunjukkan variabel tingkat kepercayaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga H_4 ditolak.

Tidak berpengaruhnya tingkat kepercayaan wajib pajak dikarenakan adanya wajib pajak yang belum percaya penuh terhadap pemerintah dan sistem hukum yang berjalan saat ini. Wajib pajak merasa pengeluaran yang digunakan tidak sesuai atau sebanding dengan fungsi dan tugas pemerintahan, masih kurangnya pemenuhan kesejahteraan bagi rakyat, masih adanya perbedaan perlakuan dalam sistem hukum yang otomatis akan menyebabkan munculnya rasa ketidakadilan. Hal ini juga dapat disebabkan karena masih banyaknya kasus penggelapan pajak dan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah maupun wakil rakyat, sehingga wajib pajak merasa sia-sia untuk melaksanakan kewajibannya karena dana yang tidak dikelola dengan baik.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Primasari (2016), yang menyatakan tingkat kepercayaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi dan Diatmika (2020) yang menyatakan tingkat kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hipotesis kelima menyatakan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian menunjukkan variabel ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga H_5 diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan mengenakan sanksi pajak kepada pelanggar tanpa toleransi dapat membuat wajib pajak untuk patuh terhadap sanksi yang dibuat oleh pemerintah. Hasil tersebut didukung oleh *Theory of planned behavior*, dimana ketegasan sanksi perpajakan terkait dengan *behavioral control* karena sanksi dibuat untuk mendukung wajib pajak agar mematuhi peraturan administrasi perpajakan. Dengan adanya pandangan tentang pengenaan sanksi perpajakan yang akan lebih merugikan wajib pajak, membuat wajib pajak menjadi patuh

dengan melakukan pembayaran pajak tepat waktu atau tidak melewati jangka waktu yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini didukung dari penelitian sebelumnya oleh Devi dan Purba (2019), Putri (2019), Siregar (2017), dan Odelia (2018) yang menyatakan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kebijakan pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Badung Utara dengan jumlah responden 100 wajib pajak prang pribadi. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

- 1) Kebijakan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara.
- 2) Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara.
- 3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka wajib pajak akan cenderung melaksanakan kewajibannya sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 4) Tingkat kepercayaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara.
- 5) Ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhityastuti, F., Afifudin, A., & Mawardi, M. C. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 6(09).
- Agus, Jatmiko. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Unisversitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). *Journal Of Accounting*, 4(4).
- Ananda, Pasca Rizki Dwi dkk. 2015. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 6 No. 2 2015*.
- Astana, W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(1), 818-846.
- Dewi, N. P. D. A., & Diatmika, I. P. G. (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(2), [245-254](#).
- Devi, N., & Purba, M. A. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Scientia Journal*, 1(2).

- Wilda, F. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wpop Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- HANA, S. (2017). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO).
- Handayani, dkk. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Jurnal Universitas Jenderal Soedirman.
- Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin
- Hendri, N. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1).
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- Nurdin, A. (2015). *Pengaruh Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Atas Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* (Doctoral Dissertation).
- Prahestiara, O. E. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Salatiga* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Pravitasari, Narita. Radianto, Wirawan Endro Dwi dan Upa, Vierly Ananta. 2012. Pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM Sepatu dan Sandal Di Mojokerto. *Jurnal Gema Aktualita*. Vol. 1 No. 1, Desember 2012
- Primasari, N. H. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 60-79.
- Putri, C. (2019). PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, KEBIJAKAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SURAKARTA. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(4).
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- RUSADY, B. S. (2020). *PENGARUH SOSIALISASI, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus pada KPP Pratama Surabaya Simokerto)* (Doctoral dissertation, STIESIA SURABAYA).
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam. *Jurnal Paidagoge*, 2(3), 131-139.
- Susanti, R. (2011). *Pengaruh Kebijakan Pajak, Administrasi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan: Studi Kasus Pada KPP Pratama Probolinggo* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Susanto, H. (2018). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Maranatha).
- Tanjung, Sally., Elisa Tjondoro. 2013. *Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak, Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Merupakan Klien dari Kantor Konsultan Pajak X*. *Jurnal Tax &*

- Accounting Review*. Vol 1 No 1, 2013
- Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Wahyuni, N., Kurnia, P., & Faradisty, A. (2020). Analisa Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di KPP Pratama Bangkinang). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 13(2), 88-97.
- Wahyuni, W. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sistem Adminitrasi Perpajakan Modern, dan Sanski Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 1(2), 01-07.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1), 33-54.
- Wijaya, R., & Febrianti, M. (2021). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- YUSNINDAR, Y. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Timur Tahun 2016)* (Doctoral dissertation, Universitas Mecu Buana Jakarta).